

PERAN WTO DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDAGANGAN IMPOR BAJA GALVALUME ANTARA INDONESIA DAN VIETNAM

Oleh : Ade Maryanto*

ademaryantoo@gmail.com

Pembimbing : Dr. Pazli. M.Si

Bibliografi : 15 Jurnal, 17 Buku, 3 Skripsi, 14 Website

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28294

Telp/fax. 0761-63277

Abstract

This research will describe the role of the World Trade Organization on settlement the trade dispute between Indonesia and Vietnam. The method of analysis used in this study is a qualitative research. This study used the perspective of Neoliberalism which consider that the state is not the only one actors who played a role in international relations. Neoliberalism is the theory that descibes concepts of rationality and contract, and focuses on the role of institutions and organizations in international politics.

One of the functions of the WTO is to be an formal forum trade disputes for it's member countries. One such trade disputes has been involving among Indonesia and Vietnam on 2014, right after Indonesia imposed a specific duty on galvalume steel product. This duty means to be a safeguard measures meaning of the WTO Agreement on Safeguards. Vietnam's as one of the main importing country of galvalume to Indonesia complaint this duty to WTO. Vietnam's argued that if the duty were disriminated because exclude Vietnam from 120 other developing countries which have been extempted from the Spesefic Duty regulated on PMK No. 137/PMK.011/2014, and in the duty any event inconsistent with Indonesia's MFN obligation under GATT Article I. In the settlement of this trade disputes, WTO consider the Spesific Duty has imposed by Indonesia is not a safeguard measures as regulated on the Agreement on Safeguard. On 12 March 2019 Indonesia has Stopped the Spesific Duty regulated through the PMK No.26/PMK.010/2019.

Kata kunci: *WTO, Disputte Settlement, Neoliberalism, Safeguard, Political Economy*

* Mahasiswa Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Riau.

I. PENDAHULUAN

Globalisasi dan keinginan negara-negara untuk melakukan perdagangan dengan lebih mudah membawa perdagangan internasional ke dalam tren perdagangan bebas. Hal ini terutama dikarenakan oleh adanya upaya-upaya seperti mengurangi hambatan perdagangan melalui berbagai perjanjian seperti Perjanjian *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT) dan dibentuknya lembaga perdagangan dunia seperti *World Trade Organization* (WTO).

Manfaat perdagangan bebas yang dapat dilihat secara langsung ialah keberagaman produk-produk yang tersedia. Dengan adanya barang-barang yang beragam diharapkan masyarakat akan mempunyai pilihan produk-produk terbaik yang mereka butuhkan sehingga produktivitas dapat ditingkatkan.¹ Namun diantara manfaat-manfaat tersebut, kehadiran pasar bebas justru menyulitkan bagi beberapa negara terutama negara-negara yang sedang berkembang.

Adanya perdagangan bebas ini justru akan menyulitkan industri-industri strategis yang baru tumbuh di negara-negara berkembang dalam hal persaingan harga dan peningkatan impor. Hal ini akan menyebabkan industri-industri dalam negeri tidak dapat berkembang. Segala upaya hambatan perdagangan akan diterapkan oleh suatu pemerintah untuk melindungi para pelaku usaha dalam negeri agar tidak tersisih oleh produk dari luar negeri. Namun seringkali terjadi kesalahpahaman dan sengketa perdagangan apabila terjadi perbedaan kepentingan di antara negara-negara dalam perdagangan internasional.

Sebagai satu-satunya rezim perdagangan dunia yang secara khusus mengatur masalah-masalah mengenai perdagangan dunia, *World Trade Organization* (WTO) memiliki tiga fungsi utama yaitu, (i) sebagai suatu perangkat ketentuan (aturan) multilateral, (ii) sebagai forum atau wadah bagi anggotanya untuk

melakukan perundingan terkait kerjasama perdagangan, (iii) sebagai forum penyelesaian sengketa.²

Namun dalam praktiknya tidaklah mudah untuk menerapkan aturan-aturan yang menjadi kesepakatan di dalam perjanjian WTO sehingga kemungkinan penyimpangan dalam proses liberalisasi yang menekan posisi industri dalam negeri sangat rentan terjadi, terutama bagi negara-negara berkembang. Oleh karenanya, tindakan pengamanan terhadap kegiatan perdagangan internasional menjadi penting bagi setiap negara anggota dalam kerangka menjaga *fair trade* yang saling menguntungkan.

Sebagai salah satu *mother industry* yang memiliki peran yang sangat strategis bagi pertumbuhan ekonomi, sangat penting bagi suatu negara untuk dapat melindungi kepentingan industri dalam negerinya. Hal ini dikarenakan industri besi baja berperan sebagai penyedia bahan baku baik untuk kebutuhan infrastruktur seperti pembangunan gedung, jalan, jembatan, jaringan listrik dan telekomunikasi, ataupun produksi barang modal seperti mesin pabrik dan material pendukung serta suku cadangnya, juga alat-alat transportasi, alat otomotif, hingga persenjataan sehingga keberlangsungan industri besi baja merupakan kepentingan nasional.

Indonesia merupakan salah satu konsumen terbesar sekaligus produsen bagi industri baja. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, industri logam dasar besi dan baja nasional tumbuh sebesar 12,74% pada semester I tahun 2012 dan konsumsi baja di Indonesia pada tahun 2014 mencapai 12,54 juta ton dan terus meningkat seiring dengan meningkatnya pembangunan infrastruktur di Indonesia.³

¹ Kajian Dampak Kesepakatan Perdagangan Bebas Terhadap Daya Saing Produk Manufaktur Indonesia. Diakses dari: <https://www.kemendag.go.id/files/pdf/2014/01/06/Full-Report-Kajian-Manufaktur.pdf> diunduh pada 12 September 2018

² Jamilus, Analisis Fungsi dan Manfaat WTO Bagi Negara Berkembang (Khususnya Indonesia), Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum, JIKH Vol. 11 No. 2 Juli 2017, Hlm 205, Diakses dari https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/download/271/pdf_1, Diunduh pada 25 Oktober 2018

³ Septina Tri Hartati, Analisis Strategi PT Krakatau Steel Dalam Menghadapi Persaingan Produk Baja. Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

Sejak tahun 2008 permintaan pasar domestik akan produk baja canai lantain atau baja galvalume mengalami peningkatan dimana kebutuhan akan baja ringan sebagai bahan dasar konstruksi bangunan semakin diminati. Sebagian besar kebutuhan bahan baku akan baja jenis galvalume dipenuhi melalui impor dimana industri dalam negeri baru mampu memenuhi 30% dari kebutuhan nasional. Sedangkan volume impor baja galvalume periode 2008 hingga 2012 mengalami peningkatan impor secara absolut dengan tren sebesar 42%.

Jumlah Impor Produk Baja Baja

Uraian	Tahun				
	2008	2009	2010	2011	2012
Jumlah (Ton)	79.279	50.482	123.794	161.759	251.315
Perubahan (%)		(36)	145	31	55
Tren (%)	42				

Galvalume⁴

Sumber: KPPI

Nilai impor baja galvalume pada tahun 2009 dengan total impor sebesar 50.482 juta Metrik Ton adalah sebesar US\$ 41,7 juta. Pada tahun 2010 meningkat secara signifikan menjadi 123 juta Metrik Ton dengan nilai US\$ 111, 8 juta. Pada tahun 2011 meningkat lagi menjadi 161 juta Metrik Ton dengan nilai US\$ 161,8 juta. Peningkatan terjadi lagi pada tahun 2012 dengan total impor mencapai 249 juta Metrik Ton dengan nilai US\$ 231,9 juta. Pada tahun 2013 jumlah impor meningkat menjadi 280 juta Metrik Ton dengan nilai US\$ 280,9 juta.⁵

⁴ KPPI, Laporan Akhir Penyelidikan Atas Importasi Produk Baja Paduan, Diunduh dari: <http://kppi.kemendag.go.id/asset/direktori/produk/laporan%20akhir%20hasil%20penyelidikan%20versi%20tidak%20rahasia.pdf>

⁵Data Ekspor Impor Besi Baja Code HS 7210 Periode 2009-2018, Diakses dari: <https://kemenperin.go.id/jawaban.php?id=38767-37478>

Pangsa Pasar Tiga Negara Asal Impor Utama

Negara	Pangsa Impor 2008 (%)	Pangsa Impor 2012 (%)
Vietnam	48,59	60,04
Taiwan	6,66	21,00
Korea Selatan	11,67	96,26
Jumlah	66,92	96,26

Sumber: KPPI

Berdasarkan Tabel di atas, pangsa pasar ketiga negara pengimpor utama baja galvalume mengalami peningkatan yang cukup pesat pada tahun 2012 jika dibandingkan dengan pangsa pasar tahun 2008. Tercatat bahwa produk baja galvalume yang dimaksud paling banyak diimpor dari Vietnam dengan andil 60,04%. Peningkatan pangsa pasar untuk negara Vietnam yaitu sebesar 11,45%.

Tingginya impor tersebut menimbulkan masalah tersendiri bagi industri nasional yang memicu diambilnya tindakan pengamanan perdagangan dalam bentuk pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) dan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD).⁶

Pada bulan Juli Tahun 2014, Indonesia mengenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) terhadap impor produk baja galvalume yang merupakan salah satu tipe dari *flat-rolled iron or non-alloy steel* yang dispesifikasikan sebagai “produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm (enam ratus milimeter) atau lebih, disepuh atau dilapisi dengan paduan aluminium-seng, mengandung karbon kurang dari 0,6% (nol koma enam persen) menurut beratnya, dengan ketebalan sampai dengan 0,7 mm (nol koma tujuh milimeter) yang termasuk dalam Pos Tarif/Kode HS. 7210.61.11.00.”⁷

⁶ Pusat Kebijakan Luar Negeri, Laporan Analisis Kebijakan Pengamanan Perdagangan Produk Besi Baja Nasional

⁷ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137.1/PMK.011/2014

Bahan baku barang produk galvalum atau canai lantainya dari besi atau baja adalah *Cold Rolled Coil* (CRC). Bahan baku ini diperoleh dari Industri Dalam Negeri yaitu PT. Krakatau Steel, Tbk dan PT. Essar Indonesia. sebagian lainnya diimpor, yaitu antara lain dari Korea Selatan, Taiwan, dan Vietnam.

Bea Masuk Tindakan Pengamanan Produk Galvalume

Period	Duty
22 July 2014 – 21 July 2015	Rp 4,998,784 per ton
22 July 2015 – 21 July 2016	Rp 4,314,161 per ton
22 July 2016 – 21 July 2017	Rp 3,629,538 per ton

Sumber: PMK No. 137.1/PMK.011/2014

Indonesia menerapkan bea spesifik pada impor produk baja galvalume yang berasal dari semua negara, kecuali 120 negara yang dikecualikan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 137.1/PMK.011/2014 Tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Canai Lantainya dari Besi atau Baja Bukan Paduan, dan berdasarkan notifikasi Indonesia pada Komite Pengamanan WTO menurut Pasal 9.1 Perjanjian Pengamanan.

Pada tahun 2015, Vietnam meminta diadakan konsultasi dengan Indonesia sesuai dengan Pasal 1 dan 4 *Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes* (DSU), Pasal XXII *General Agreement on Tariffs and Trade* 1994 (GATT) dan Pasal 14 Perjanjian Safeguards atas pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) terhadap impor produk baja mereka. Vietnam merasa dirugikan karena produk yang berasal dari negaranya dikecualikan dari 120 negara berkembang lain yang dibebaskan dari pengenaan BMTP untuk mengeksport barang mereka ke Indonesia. Tindakan ini dinilai Vietnam mendiskriminasi produk galvalume yang berasal dari negaranya.

Konsultasi diadakan antara Indonesia dan Taiwan pada tanggal 16 April 2015 dan antara Vietnam dan Indonesia pada 28 Juli 2015 namun konsultasi-konsultasi itu gagal

menyelesaikan perselisihan.⁸ Sehingga pada tanggal 18 September 2015 Vietnam meminta kepada Badan Penyelesain Sengketa WTO untuk membentuk Panel sesuai dengan Pasal 4.7 dan Pasal 6 DSU, Pasal 14 Perjanjian Pengamanan, dan Pasal XXIII GATT 1994.

Pada 1 Desember 2015, Vietnam mengajukan permintaan kepada *Dispute Settlement Body* WTO untuk menentukan susunan Panel menurut Pasal 8.7 DSU. Pada 9 Desember 2015, Direktur Jenderal WTO membentuk Panel.

Vietnam meminta kepada Panel untuk menemukan bahwa Bea Spesifik yang dikenakan Indonesia diterapkan secara tidak konsisten dengan Perjanjian Pengamanan (*Agreement on Safeguard*) karena Indonesia tidak memberikan penjelasan yang memadai mengenai fakta-fakta pendukung indikator kerugian serius yang dialami Indonesia dan hubungan logis antara lonjakan impor dengan kerugian serius. Vietnam menganggap kondisi darurat menurut Pasal XIX GATT tidak terpenuhi karena Indonesia tidak memberikan data terbaru atau yang relevan pada saat menerapkan Bea Masuk Tindakan Pengamanan. Vietnam juga menganggap Indonesia tidak mematuhi Pasal 12.1 WTO untuk memberikan notifikasi sebelum diberlakukannya Bea Masuk.

Sebagai gugatan alternatif, Vietnam mengajukan gugatan alternatif bahwa, dalam hal apapun bea spesifik yang diterapkan Indonesia bertentangan dengan kewajiban Indonesia di bawah Pasal 1:1 GATT 1994 sejauh ia terapkan bertentangan dengan Prinsip *Most-Favored Nation* atas impor galvalum karena diterapkan secara diskriminatif.

II. Landasan Teori

Perspektif Neoliberalisme

Dalam penelitian ini penulis memakai perspektif Neoliberalisme yang memandang bahwa negara bukanlah satu-satunya aktor yang berperan dalam Hubungan Internasional. Dalam penyelesaian sengketa perdagangan

⁸ Indonesia-Safeguard on Certain Iron or Steel Products (report of the Panel)

internasional terdapat organisasi internasional yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut. Neoliberalisme merupakan sebuah teori dalam hubungan internasional yang menggambarkan mengenai konsep-konsep mengenai rasionalitas, dan kontrak, serta memberikan fokus pada peranan institusi dan organisasi dalam politik internasional. Neoliberalisme mengurangi campur tangan negara dalam ekonomi, dan pasar dijadikan salah satu sistem untuk mengatur perekonomian dan sekaligus satu-satunya tolok ukur untuk menilai keberhasilan kebijakan pemerintah.

Keberadaan neoliberalisme juga kerap disepadankan dengan neokonservatisme mengingat kebangkitannya di Inggris melekat pada Thatcher yang berasal dari partai konservatif. Di tingkat global gagasan neoliberalisme juga menjadi landasan dalam diplomasi ekonomi internasional yang tercermin dari kebijakan-kebijakan yang diambil oleh lembaga-lembaga ekonomi internasional seperti IMF, WTO, dan Bank Dunia.

Teori Organisasi Internasional

Organisasi Internasional adalah suatu pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara yang didirikan atas dasar sebuah kesepakatan yang lebih bersifat multilateral dan didirikan dengan tujuan-tujuan tertentu. Organisasi internasional didirikan berdasarkan perjanjian yang bersifat tertulis yang dilakukan oleh sekurang-kurangnya tiga negara atau pemerintah atau organisasi-organisasi internasional yang sudah ada atau kelompok non-pemerintah.

Organisasi internasional dibentuk dan didirikan dengan maksud untuk saling kerjasama dan bahu membahu dalam memecahkan masalah atau persoalan-persoalan yang dihadapi oleh negara-negara anggota maupun negara-negara non anggota yang hasil akhirnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan negara.

Berdasarkan pengertian sederhana di atas, organisasi internasional mencakup tiga unsur, yaitu:

1. Keterlibatan negara dalam suatu pola kerjasama.
2. Adanya pertemuan-pertemuan secara berkala
3. Adanya staff yang bekerja sebagai pegawai sipil internasional (*international civil servant*).

Adapun beberapa fungsi organisasi internasional adalah sebagai berikut:

1. Tempat terhimpunnya negara-negara anggota bila organisasi internasional itu *Inter-Government Organization* (antar negara atau pemerintah) dan bagi kelompok masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat apabila organisasi internasional itu masuk katagori *Inter Non-Government*
2. Untuk menyusun atau merumuskan agenda bersama (yang menyangkut kepentingan semua anggota) dan memprakarsai berlangsungnya perundingan untuk menghasilkan perjanjian-perjanjian internasional
3. Untuk menyusun dan menghasilkan kesepakatan mengenai aturan atau norma atau rezim-rezim internasional penyediaan saluran untuk berkomunikasi diantara sesama anggota dan adakalanya merintis akses komunikasi bersama dengan non anggota
4. Penyebarluasan informasi yang bisa dimanfaatkan sesama anggota.

Menurut Clive Archer, organisasi internasional dapat diklarifikasikan berdasarkan keanggotaan, tujuan, aktivitas, dan strukturnya. Organisasi internasional bila dilihat keanggotaannya dapat dibagi lagi berdasarkan tipe keanggotaan dan jangkauan keanggotaan *extend of membership*. Selain pengertian, fungsi, dan tujuan WTO sebagai suatu lembaga internasional yang menangani dan berfokus pada permasalahan perdagangan internasional sangat berperan penting dalam penelitian ini, organisasi ini mengatur segala regulasi mengenai arus perdagangan internasional dan memiliki tujuan untuk mereduksi peran pemerintah dalam restriksi kebijakan perdagangan internasional.

Sengketa perdagangan yang terjadi antara Indonesia dan Vietnam setelah Indonesia menerapkan Tindakan Pengamanan (*safeguard*) berupa Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTTP) terhadap impor baja galvalume. Bea Masuk Tambahan ini diterapkan terhadap semua negara kecuali 120 berkembang yang tercantum dalam daftar Pengenaan Bea Masuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.011/2014. Vietnam sebagai salah satu negara utama asal impor produk baja galvalume menilai Indonesia telah bersikap diskriminatif karena mengecualikan Vietnam dari 120 negara berkembang yang diloloskan dari pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan atas impor baja galvalume tersebut.

Pada tanggal 18 September 2015 Vietnam meminta kepada Badan Penyelesaian Sengketa DSB WTO untuk membentuk Panel karena upaya penyelesaian sengketa melalui konsultasi tidak dapat menyelesaikan perselisihan. Sehingga pada pertemuan tanggal 28 September 2015, Badan Penyelesaian Sengketa WTO membentuk Panel sesuai dengan Pasal 9.1 *Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes* (DSU) untuk memeriksa perselisihan ini.

III. Hasil dan Pembahasan

Sebagai bahan baku utama bagi industri manufaktur dan bahan pembangunan infrastruktur, konsumsi baja Indonesia terus mengalami peningkatan. Sejak tahun 2013, kebutuhan konsumsi baja Indonesia rata-rata 6-8 juta ton per tahun dengan tren pertumbuhan 5-8% setiap tahunnya.

Nilai impor besi baja Indonesia periode 2008-2012 cukup fluktuatif. Data Direktorat Industri Material Dasar Logam menunjukkan bahwa pada periode 2008-2012 impor baja Indonesia secara keseluruhan mengalami tren peningkatan sebesar 4.43% per tahun. Pada tahun 2008 nilai impor baja Indonesia sebesar US\$10 juta. Namun pada tahun 2009 nilai impor baja turun menjadi US\$ 6 juta akibat dampak krisis global, kemudian meningkat di tahun 2012 mencapai US\$13 juta. Setahun kemudian nilai impor baja mengalami penurunan kembali menjadi US\$12.5 juta.

Sementara impor baja pada semester pertama tahun 2014 mencapai ton dengan nilai US\$ 6,2 juta. Meningkatnya impor menyebabkan kontroversi antara produsen dalam negeri dengan pihak importir. Dimana peningkatan impor baja dengan harga yang lebih murah dibandingkan produk sejenis produksi dalam negeri menyebabkan industri dalam negeri tidak mampu bersaing.

Indonesia melakukan sejumlah tindakan untuk melindungi industri baja dalam negerinya dari adanya ancaman kerugian serius yang diakibatkan oleh adanya perdagangan bebas mengingat kegiatan impor dapat selalu merugikan industri dalam negeri baik yang dilakukan secara tidak jujur seperti praktik tindakan *dumping* dan tindakan *subsidy*, maupun yang dilakukan secara jujur tetapi menyebabkan lonjakan impor yang tidak wajar. Tindakan yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi produk *dumping* dan produk bersubsidi adalah dengan bentuk pengenaan bea masu impor tambahan yaitu Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) dan Bea Masuk Imbalan atau *Countervailing Duties* (CVD). Sedangkan tindakan pemulihan perdagangan untuk mengendalikan dampak impor yang melonjak adalah tindakan pengamanan (*safeguard*) berupa bea masuk tambahan dan pembatasan impor.

Pada tanggal 12 Desember 2012, PT BlueScope Steel dan PT Sunrise Steel yang merupakan industri baja galvalume di dalam negeri mengajukan permohonan kepada Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPi) untuk melakukan penyelidikan terkait adanya peningkatan impor baja galvalume yang menyebabkan kerugian bagi Industri baja galvalume dalam negeri. Dasar pengajuan permohonan tersebut adalah bahwa terjadi lonjakan impor selama periode 2008-2012 untuk produk baja galvalume. Selain itu, harga jual produk baja galvalume impor di pasar domestik lebih rendah jika dibandingkan dengan total biaya operasional baja galvalume domestik sehingga produsen dalam negeri mengalami penurunan keuntungan.

Pada bulan Juli 2014, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia mengeluarkan Putusan

Kementerian Keuangan Nomor 137.1/PMK.011/2014 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (PMK) Terhadap Impor Produk Canai Lantai Dari Besi Atau Baja Bukan Paduan. Pengenaan Bea Masuk ini dikenakan terhadap semua Produk asal impor kecuali 120 negara berkembang yang dikecualikan dalam daftar yang tercantum dalam PMK tersebut.

Kebijakan ini diambil berdasarkan rekomendasi Kementerian Perdagangan atas ditemukannya ancaman kerugian serius akibat dari terjadinya lonjakan impor produk canai lantai dari besi atau baja bukan paduan berdasarkan hasil penelitian Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI).

Dampak Kebijakan Indonesia Terhadap Impor Baja Galvalume Asal Vietnam

Impor Baja galvalume atau Lapis Alumunium – Seng (BJLAS) meningkat sejak tahun 2009 dan peningkatannya terus berlangsung hingga tahun 2013 dengan tren sebesar 55,5% setiap tahun. Sementara peningkatan impor tertingginya terjadi di tahun 2010, yang naik signifikan mencapai 145,2% dari tahun sebelumnya. Sejak dikenakannya BMTP atas impor BJLAS di tahun 2013, impor BJLAS memperlihatkan penurunan yang berarti. Selama satu tahun berlakunya BMTP tersebut, impor BJLAS telah berhasil ditekan hingga menjadi 225,570 ton atau turun 30,0% dibanding impornya di tahun lalu yang mencapai 321,896 ton.

Sebelum diberlakukannya Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) pada tahun 2013 jumlah impor yang berasal dari Vietnam adalah sebesar 203,638 Metrik Ton. Setelah diberlakukannya BMTP pada tahun 2014 berdasarkan Putusan Menteri Keuangan Nomor 137.1/PMK.011/2014, impor baja galvalume Vietnam menurun menjadi 175,462 Metrik Ton. Dan menurun lagi secara signifikan pada periode Semester 1 2015 menjadi 1,550 Metrik Ton. Dan terus mengalami penurunan pada Semester 2 tahun 2015 menjadi 108 Metrik Ton.

Gugatan Vietnam Terhadap Indonesia di WTO

Vietnam yang merupakan salah satu negara pengimpor utama produk baja galvalume ke Indonesia merasa dirugikan atas dikenakannya BMTP terhadap produk baja mereka. Vietnam menilai Pemerintah Indonesia telah bersikap diskriminatif karena mengecualikan impor baja galvalume asal Vietnam dari pembebasan bea masuk besi baja yang berlaku bagi 120 negara berkembang lain. Vietnam mengklaim bahwa tindakan pengamanan perdagangan yang diterapkan Indonesia tidak sesuai dengan:

1. *Article I:1, GATT*
2. *Article XIX:1 (a), GATT*
3. *Article XIX: (2), GATT*
4. *Articles 2.1 of the Agreement on Safeguards*
5. *Articles 3.1 of the Agreement on Safeguards*
6. *Articles 4.1 (a), 4.1 (b), 4.1 (c) of the Agreement on Safeguards*
7. *Articles 4.2 (a), 4.2 (b), 4.2 (c) of the Agreement on Safeguards*
8. *Articles 12.2, dan Articles 12.3 of the Agreement on Safeguards*

Pada tahun 2015, Vietnam meminta konsultasi dengan Indonesia berdasarkan Pasal 1 dan 4 *Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes* (DSU), Pasal XXII *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) dan Pasal 14 Perjanjian *Safeguards* atas pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) terhadap impor baja mereka.

Konsultasi diadakan antara Indonesia dan Vietnam pada 28 Juli 2015 namun konsultasi-konsultasi itu gagal menyelesaikan perselisihan.⁹ Sehingga pada tanggal 17 September 2015 Vietnam meminta kepada Badan Penyelesaian Sengketa WTO untuk membentuk Panel sesuai dengan Pasal 4.7 dan

⁹ Indonesia-Safeguard on Certain Iron or Steel Products (report of the Panel)

Pasal 6 DSU, Pasal 14 Perjanjian Pengamanan, dan Pasal XXIII GATT 1994.¹⁰

Vietnam meminta kepada Panel untuk menemukan bahwa Bea Spesifik yang dikenakan Indonesia diterapkan secara tidak konsisten dengan Perjanjian Pengamanan (*Agreement on Safeguard*) karena Indonesia tidak memberikan penjelasan yang memadai mengenai fakta-fakta pendukung indikator kerugian serius yang dialami Indonesia dan hubungan logis antara lonjakan impor dengan kerugian serius dalam menerapkan Tindakan Pengamanan. Vietnam menganggap kondisi darurat menurut Pasal XIX GATT tidak terpenuhi karena Indonesia tidak memberikan data terbaru atau yang relevan pada saat menerapkan Bea Masuk Tindakan Pengamanan. Vietnam juga menganggap Indonesia tidak mematuhi Pasal 12.1 WTO untuk memberikan notifikasi sebelum diberlakukannya Bea Masuk.

Sebagai gugatan alternatif, Vietnam dan Taiwan mengajukan gugatan bahwa dalam hal apapun bea spesifik yang diterapkan Indonesia bertentangan dengan kewajiban Indonesia di bawah Pasal 1:1 GATT 1994 sejauh ia terapkan bertentangan dengan Prinsip *Most-Favored Nation* atas impor galvalume karena diterapkan secara diskriminatif.

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Perdagangan Impor Baja Galvalume Antara Indonesia dan Vietnam di WTO

WTO Membentuk Panel

Pada pertemuan tanggal 28 September 2015 panel membentuk panel atas permintaan Vietnam sesuai dengan Pasal 9.1 *Understanding on Rules and Procedures Governing Settlement of Disputes* (DSU). Panel yang dibentuk pada pertemuan 28 September 2015 akan memeriksa kasus yang ada pada dokumen DS490. Pada 1 Desember 2015, Vietnam meminta kepada Direktur Jenderal WTO untuk menentukan susunan panel. Pada tanggal 9 Desember 2015 WTO menentukan susunan panel ahli yang diketuai oleh Ms Luz

¹⁰ Permintaan Vietnam untuk Pembentukan Panel, WT/DS496/3 (Viet Nam's panel request).

Elena Reyes de la Torre¹¹ yang merupakan anggota Dewan Penasihat untuk Praktek Perdagangan Internasional Kementerian Ekonomi. Dia juga merupakan bagian dari daftar ahli yang ditunjuk oleh Pemerintah Meksiko untuk berpartisipasi sebagai panelis dalam prosedur penyelesaian sengketa untuk Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan untuk panel bi-nasional di bawah bab XIX dari NAFTA. Para ahli yang dipilih sebagai anggota antara lain; Mr Jose Perez Gabilondo dan Mr Guillermo Valles. Negara-negara yang turut berpartisipasi sebagai pihak ketiga di antaranya: Australia, Chile, China, the European Union, India, Japan, Korea, the Russian Federation, Ukraine, and the United States.¹²

Panel memulai pekerjaannya lebih lama dari yang direncanakan karena kendala staf dalam Sekretariat WTO.¹³ Persidangan dengan para pihak yang bersengketa berlangsung pada tanggal 5 Oktober 2016, dan melakukan persidangan dengan pihak ketiga pada tanggal 6 Oktober 2016. Panel menyampaikan laporannya (*interim report*) kepada para pihak pada tanggal 5 April 2017.

Temuan Panel

Panel menemukan bahwa Indonesia tidak memiliki konsesi tarif di bawah perjanjian WTO yang dapat *ditangguhkan, atau dimodifikasi* untuk mencegah adanya kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang diakibatkan oleh impor.

Pembukaan Perjanjian Pengamanan (*Agreement on Safeguard*) mensyaratkan bahwa penerapan Tindakan Pengamanan harus sesuai dengan perjanjian yang sudah diatur sebelumnya pada GATT 1948 di mana Pasal XIX GATT menyatakan bahwa apabila terjadi peningkatan yang tidak terkendali akibat adanya impor yang merugikan atau

¹¹ Luz Elena Reyes de la Torre has over 20 years of professional experience in international trade disputes, both in the private and public sector; she has also conducted studies on the competitive position of production sectors facing international competition while garnering that experience.

¹² *Ibid.* Hlm 11

¹³ Komunikasi dari Panel (diedarkan pada 13 Juni 2016), WT/DS490/4 WT/DS496/5.

membahayakan produk sejenis yang secara langsung bersaing, maka negara tersebut berhak untuk menanggukhan, menarik diri atau memodifikasi, ketentuan yang menghalanginya untuk melakukan pemulihan sejauh yang diperlukan untuk mengatasi kerugian tersebut. Dalam teks tersebut jelas bahwa tindakan pemulihan semacam itu harus mengakibatkan penanggukan, penarikan atau modifikasi terhadap perjanjian GATT sejauh yang diperlukan untuk tujuan pemulihan.

Tafsiran Panel atas Pasal XIX GATT untuk menerapkan Tindakan Pengamanan adalah bahwa adanya penanggukan, penarikan, atau modifikasi terhadap kewajiban dan konsesi GATT yang menghalangi anggotanya untuk menerapkan tindakan pemulihan sejauh yang diperlukan untuk mencegah atau memperbaiki kerugian serius. Panel menemukan bahwa Bea Masuk Tindakan Pengamanan yang diterapkan Indonesia gagal memenuhi persyaratan tersebut karena penerapan BMTP tersebut tidak menanggukhan, menarik, atau memodifikasi kewajiban GATT untuk tujuan memperbaiki atau mencegah kerugian serius akibat impor.

Dalam kasus impor baja galvalume ini, Indonesia tidak memiliki konsesi tarif yang mengikat (*bounding tariff obligation*) atas impor baja galvalume dalam konsesi WTO nya. Dengan tidak adanya kewajiban yang mencegah Anggota untuk melakukan pemulihan, maka jelas tidak perlu bagi Anggota tersebut dibebaskan dari komitmen WTO dan oleh karena itu tidak adanya “yang disesuaikan selama waktu yang diperlukan.”

Dalam Appellate Body Report kasus *Argentina – Footwear (EC)* misalnya, Panel menafsirkan bahwa hanya tindakan-tindakan yang menanggukhan, menarik, memodifikasi kewajiban atau konsesi GATT yang membuat suatu Anggota merasa perlu untuk jangka waktu tertentu melepaskan diri dalam rangka untuk melakukan tindakan yang perlu untuk mencegah atau memperbaiki kerugian serius yang akan merupakan “Tindakan *Safeguard*”. Misalnya, di mana semua persyaratan untuk penerapan tindakan *Safeguard* telah terpenuhi, Pasal XI GATT 1994 untuk jangka waktu tertentu dan membatasi volume impor ke tingkat tertentu yang mencegah atau

memperbaiki kerugian industri dalam negeri dengan *cara yang seharusnya tidak bertentangan* dengan larangan penerapan pembatasan-pembatasan kuantitatif dalam Pasal tersebut. Penanggukan kewajiban-kewajiban Anggota yang memungkinkan untuk menyesuaikan kembali keseimbangan dalam tingkat konsesi antara Anggota dan Anggota pengekspor lainnya untuk mencegah kerugian serius.¹⁴ Dengan tidak adanya kewajiban yang menghalangi negara Anggota untuk melakukan perbaikan, jelas tidak perlu bagi Anggota tersebut dibebaskan dari komitmen WTO.

Berdasarkan temuan Panel dalam kasus *Dominican Republic – Safeguard Measures* menyatakan bahwa Anggota WTO dapat menanggukhan kewajiban GATT, asalkan telah menunjukkan bahwa dampak dari kewajiban atau konsesi ini menyebabkan kerugian pada industri dalam negeri.

Seperti dijelaskan di atas, Indonesia tidak memiliki kewajiban tarif yang mengikat sehubungan dengan galvalume dalam Daftar Konsesi WTOnya (*Schedules of concessions on goods*). Hal ini berarti bahwa, sejauh berdasarkan kewajibannya berdasarkan Pasal II GATT 1994, Indonesia bebas memberlakukan sejumlah bea masuk yang dianggap sesuai pada impor galvalume, termasuk bea masuk yang diterapkan melalui pengoperasian PMK No. 137.1/PMK.011/2014. Memang, setelah diberlakukannya bea spesifik yang dipermasalahkan, Indonesia secara sepihak menaikkan tingkat kewajiban *ad volarem* MFN pada impor galvalume dari 12,5% menjadi 20%.¹⁵ Dengan demikian, kewajiban Indonesia berdasarkan Pasal II GATT 1994 tidak menghalangi penerapan bea spesifik impor galvalume, yang menyiratkan bahwa bea spesifik tersebut tidak menanggukhan, menarik, atau memodifikasi kewajiban Indonesia berdasarkan Pasal II 1994.

Setelah persidangan substantif kedua, Indonesia menyampaikan bahwa kewajiban-kewajiban tarif 0% atas impor galvalume yang dikenakan di bawah Kerja Sama Perdagangan

¹⁴ Appellate Body Report, *Argentina – Footwear (EC)*, hal. 93-94

¹⁵ Peraturan Menteri Keuangan RI No.97/PMK.010/2015

Regional seperti ATIGA (*ASEAN Trade In Goods Agreements*) Indonesia berpendapat, “penerapan tarif preferensial berdasarkan FTA Indonesia mengakibatkan Indonesia tidak mampu untuk melawan peningkatan impor.¹⁶ Konsesi ini yang menyebabkan Indonesia untuk “meningkatkan tarifnya”. Dengan demikian, Indonesia mendalilkan bahwa pengenaan bea spesifik atas impor galvalume yang berasal dari negara-negara termasuk mitra RTA-nya berarti bahwa “kewajiban GATT ditangguhkan adalah pengecualian berdasarkan Pasal XXIV GATT yang mengatur bahwa anggota dapat membentuk suatu kesatuan regional perdagangan bebas.”

Panel menolak klaim tersebut karena Pasal XXIV GATT tidak memberikan kewajiban kepada Indonesia untuk menerapkan tingkat tarif tertentu atas impor galvalume dari negara mitra RTA-nya. Pasal XXIV tidak mengenakan kewajiban apapun untuk masuk ke dalam perjanjian perdagangan bebas (FTA) atau memberikan suatu tingkat akses pasar terhadap mitra FTA melalui pembatasan tarif. Kewajiban Indonesia untuk mengenakan tarif 0% atas impor galvalume dari negara mitra dagangan ASEAN-nya ditetapkan dalam Perjanjian Perdagangan Barang ASEAN, sehingga klaim Indonesia ditolak karena tingkat tarif preferensial tidak ditentukan dalam Pasal XXIV melainkan dalam Perjanjian Perdagangan Barang ASEAN. Dengan kata lain, komitmen tarif 0% diterapkan berdasarkan komitmen FTA masing-masing, bukan dalam perjanjian WTO. Oleh karena itu, tidak ada dasar untuk pernyataan Indonesia bahwa Pasal XXIV dari GATT 1994 menghalangi pemerintahnya untuk menaikkan tarif impor galvalume.¹⁷

Panel menegaskan bahwa bea spesifik yang diterapkan Indonesia bukanlah tindakan *safeguard* sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian dari Pasal 1 *Agreement on safeguard*, karena Indonesia gagal memenuhi persyaratan untuk menerapkan Tindakan Pengamanan yang sebagaimana yang

ditentukan dalam pasal XIX:1 yaitu menanggukkan, melepaskan diri, atau memodifikasi kewajiban-kewajiban GATT yang relevan untuk tujuan memperbaiki kerugian serius. Hal ini akan berbeda apabila Indonesia menerapkan Pembatasan Kuantitatif dalam penerapan instrumen *safeguard*nya karena pembatasan kuantitatif akan menanggukkan kewajibannya berdasarkan Pasal XI GATT tanpa perlu adanya kewajiban tarif yang mengikat dalam menerapkannya.

Indonesia menyampaikan bahwa konsekuensi dari temuan bahwa bea spesifik tersebut bukanlah merupakan Tindakan Pengamanan maka keseluruhan klaim penggugat berdasarkan Perjanjian Pengamanan harus ditolak. Para Penggugat menolak implikasi dalam hal ini, namun demikian meminta agar pokok klaim mereka berdasarkan Perjanjian Pengamanan sepenuhnya diselesaikan untuk mendapat “solusi positif terhadap perselisihan ini.

Panel menanggapi bahwa oleh sebab bea spesifik yang dipermasalahkan bukanlah Tindakan Pengamanan dalam pengertian Pasal 1 *Agreement on Safeguard*, maka jelas bahwa tidak ada dasar hukum untuk klaim-klaim penggugat berdasarkan Perjanjian Pengamanan (dan juga Pasal XIX: 1 (a) dan XIX: 2 GATT 1994). Maka Panel mengabaikan keseluruhan klaim tersebut.

Pada 19 September 2017, Indonesia memperpanjang Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTM) melalui PMK Nomor 130/PMK.010/2017 untuk jangka waktu dua tahun. Dengan besaran tarif Rp 2,891,858 per ton untuk periode pertama yang mulai berlaku sejak 3 Oktober 2017 hingga 2 Oktober 2018, dan Rp 2,186,030 per ton untuk periode kedua sejak 3 Oktober 2018 hingga 2 Oktober 2019.

Keputusan perpanjangan Bea Masuk tersebut dilakukan Indonesia berdasarkan petisi yang diajukan oleh Industri Dalam Negeri pada bulan Desember 2016. PT NS BlueScope Indonesia dan PT Sunrise Steel menyampaikan bahwa industri baja galvalume dalam negeri masih membutuhkan jangka waktu untuk

¹⁶ Komentar-komentar umum Indonesia atas tanggapan-tanggapan para penggugat atas pertanyaan Panel setelah sidang kedua dengan Panel, para 8

¹⁷ Panel Report, Indonesia – SAFEGUARD ON CERTAIN IRON OR STEEL PRODUCTS

melakukan penyesuaian struktural.¹⁸ Kedua perusahaan baja galvalume tersebut menyampaikan dalam petisinya bahwa meskipun kedua perusahaan telah berupaya melakukan efisiensi biaya produksi namun kedua perusahaan masih kesulitan untuk bersaing dengan produk baja impor karena harga jual yang masih sangat rendah. Selain itu ada indikasi bahwa baja impor tersebut masuk melalui praktik *circumvention* (Pengalihan nomor *Harmonized System*/kode pos tarif) yaitu dengan mengalihkan kode HS dari baja karbon ke baja paduan yang dilakukan dengan cara menambah sedikit unsur paduan seperti boron atau chromium ke dalam baja, sehingga baja tersebut dapat dikategorikan sebagai baja paduan.

Faktor yang disampaikan industri dalam negeri atas permohonan perpanjangan pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) yaitu (i) masih terjadi peningkatan impor dari RRT dengan harga yang semakin murah; (ii) peningkatan kapasitas di negara-negara eksportir utama baja galvalume; (iii) pengenaan *trade remedies* (tindakan pengamanan perdagangan) dari negara-negara lain atas produk baja galvalume dari negara-negara eksportir utama baja galvalume ke Indonesia.

Selain itu, menurut Pemohon (Industri Dalam Negeri), terdapat perusahaan-perusahaan di Vietnam yang melakukan ekspansi untuk menambah kinerja impornya. Ketika pangsa pasar negara-negara tersebut terhambat, negara-negara eksportir utama tersebut akan kembali melakukan impor ke Indonesia apabila pengenaan BMTP dihentikan.

Pada tanggal 28 September 2017, Indonesia mengirim notifikasi kepada *Dispute Settlement Body* mengenai keputusannya untuk mengajukan banding kepada *Appellate Body* WTO untuk interpretasi masalah-masalah hukum tertentu dalam laporan Panel. Pada 3 Oktober 2017, Vietnam juga menyampaikan keputusannya kepada DSB untuk mengajukan Banding (*cross-appeal*).

Putusan dan Rekomendasi Badan Banding (*Appellate Body*)

Dalam notifikasi yang dikirimkan Badan Banding WTO (*Appellate Body*) kepada Pemerintah Indonesia melalui Dokumen Nomor DS490/AB/R dan DS496/AB/R pada tanggal 15 Agustus 2018. Badan Banding memperkuat temuan dari Laporan Panel bahwa bea spesifik bea spesifik yang diteapkan Indonesia bukanlah merupakan Tindakan Pengamanan sebagaimana yang ditentukan dalam Perjanjian WTO Pasal 1 *Agreement on Safeguard*.¹⁹ Indonesia dinyatakan melanggar kewajibannya berdasarkan prinsip *Most-Favored Nation* (MFN) di bawah Pasal 1:1 GATT 1994 karena menerapkan Bea Spesifik secara diskriminatif dengan mengecualikan 120 negara berkembang dari pengenaan Bea Masuk tersebut.

Pengecualian 120 negara berkembang dari pengenaan BMTP bisa saja dinilai sebagai pengangguhan terhadap kewajiban Indonesia berdasarkan Prinsip MFN Treatment di bawah Pasal 1:1 GATT 1994, namun pengecualian ini tidak terlihat dilakukan untuk mencegah atau memperbaiki kerugian serius terhadap industri dalam negerinya. Sebaliknya, pengecualian ini lebih berupa aspek tambahan dalam penerapan Tindakan Pengamanan yang mana ditargetkan untuk perlakuan Khusus dan Berbeda kepada negara-negara berkembang.

Badan Banding mendukung putusan Panel bahwa prinsip yang dilakukan Indonesia sehubungan dengan impor produk galvalume dari Vietnam bukanlah merupakan Tindakan Pengamanan produk dalam negeri yang diizinkan WTO. Badan Banding menolak argumen Indonesia bahwa upaya Indonesia dalam melindungi Industri dalam negerinya merupakan Tindakan Pengamanan sebagaimana yang telah diatur dalam Perjanjian Pengamanan (*Agreement on Safeguards*).

Untuk itu Badan Banding merekomendasikan Indonesia untuk membawa tindakan yang dipermasalahkan dalam sengketa perdagangan ini kepada penyesuaian dan konsisten terhadap Pasal 1:1 GATT 1994,

¹⁸ Diunduh dari <http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2017/130~PM K.010~2017Per.pdf>

¹⁹ <http://www.fratinivergano.eu/en/trade-perspectives/issue-number-16-7th-september-2018/>

sesuai dengan kewajibannya berdasarkan Perjanjian tersebut.

Pada tanggal 16 September 2018, Indonesia mengirimkan notifikasi kepada *Dispute Settlement Body* mengenai niatnya untuk mematuhi keputusan Panel dan meminta jangka waktu untuk mengimplementasikan rekomendasi dari DSB dalam kasus sengketa ini. merujuk pada *article 21.3(b) Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes* (DSU), Indonesia dan Vietnam menyetujui jangka waktu akan berakhir pada 27 Maret 2019 atau selama enam bulan setelah putusan Badan Penyelesaian Sengketa (DSB).

Pada tanggal 22 Maret 2019, Indonesia menghentikan pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) melalui Surat Putusan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2019.

IV. Kesimpulan

WTO sebagai rezim internasional memiliki tiga fungsi utama diantaranya yaitu, pertama, sebagai suatu perangkan perdagangan. Kedua, sebagai forum atau wadah bagi anggotanya untuk melakukan perundingan terkait kerjasama perdagangan. Ketiga, sebagai forum penyelesaian sengketa perdagangan bagi negara-negara anggotanya.

Keberadaan WTO sebagai suatu organisasi internasional memiliki peran yang penting dalam lalu lintas perdagangan internasional. Harapannya, setiap negara akan mendapatkan manfaat dari adanya perdagangan internasional. Adapun yang menjadi tujuan dari proses interaksi ini pada umumnya adalah agar masing-masing negara memiliki kesempatan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri bagi negaranya.

Namun pada prakteknya, tidak mudah untuk menerapkan aturan-aturan yang menjadi kesepakatan dalam WTO, sehingga kemungkinan penyimpangan dalam proses liberalisasi yang menekan posisi industri dalam negeri sangat rentan terjadi, terutama bagi negara-negara berkembang.

Berdasarkan Pasal XIX GATT 1994, apabila terjadi kerugian yang disebabkan oleh

adanya impor, suatu negara diperkenankan untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk melindungi produsen dalam negeri dari adanya kerugian serius atau pun ancaman kerugian serius yang berpotensi merusak industri dalam negerinya. Tindakan tersebut dapat berupa pembatasan kuantitatif terhadap impor produk tertentu atau pun melalui peningkatan tarif. Tindakan untuk melindungi produsen dalam negeri tersebut yaitu tindakan *Anti-Dumping*, *Anti-Subsidy*, dan tindakan *Safeguards*. Hampir sama dengan tuduhan pemberian subsidi oleh pihak produsen udang di Amerika Serikat yang tergabung kedalam koalisi yaitu COGSI yang merasa mengalami tindakan unfair trade dan merupakan tindakan yang keliru yang mengganggu perdagangan khususnya komoditas udang antara AS dan Indonesia dan negara-negara lain yang tertuduh, karena tidak hanya merugikan pihak produsen udang di Indonesia tetapi juga merugikan para konsumen AS yang membutuhkan pasokan udang, namun dalam kasus ini lebih muda sebab penyelesaian persengketaan yang dilakukan kedua negara belum sampai ketingkat WTO, tetapi masih dalam penyelesaian di tingkat bilateral yaitu melakukan investigasi terlebih dahulu oleh otoritas AS. Investigasi yang berjalan di Indonesia membuat pemerintah Indonesia berkoordinasi terhadap pihak-pihak yang terkait untuk melakukan diplomasi perdagangan terhadap pemerintah AS.²⁰

Untuk menerapkan tindakan tersebut suatu negara melalui otoritasnya masing-masing harus melakukan penyelidikan terlebih dahulu terhadap produk impor yang secara langsung bersaing dengan produk domestik yang diduga menyebabkan kerugian terhadap produk industri dalam negeri.

Indonesia sebagai salah satu produsen baja berupaya melindungi industri dalam negerinya dari ancaman kerugian serius akibat produk impor yang membanjiri pasar dalam negeri.

²⁰ Pazli, P., & Rahman, M. K. (2014). *Persengketaan Perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat dalam Ekspor Udang ke Amerika Serikat Tahun 2010-2013* (Doctoral dissertation, Riau University).

Mengingat peran industri baja yang sangat strategis sehingga penting bagi Indonesia untuk melindungi produsen domestiknya dari ancaman kebangkrutan. Sehingga pada tahun 2014, Indonesia mengenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) terhadap impor produk galvalume setelah melakukan penyelidikan melalui otoritas yang berwenang yaitu Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI). Penyelidikan ini dilakukan oleh otoritas yang berwenang melakukan penyelidikan perdagangan di Indonesia yaitu melalui Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI).

Tindakan Pengamanan yang diterapkan Indonesia dilakukan berdasarkan Tindakan Pengamanan yang diizinkan oleh WTO melalui *Agreement on Safeguards*. Namun pada tahun 2015, Vietnam yang merupakan pengimpor utama Baja Galvalume ke Indonesia merasa dirugikan oleh adanya tindakan ini karena Indonesia mengecualikannya dari 120 negara berkembang lain yang dibebaskan dari pengenaan BMTP. Vietnam menilai Indonesia bersikap diskriminatif dan melanggar Prinsip *Most-Favored Nation* berdasarkan Pasal 1:1 GATT 1994 karena Indonesia tidak memberikan keuntungan, kelebihan, ataupun privilesi yang sama terhadap semua Anggota WTO.

Pada tanggal 28 September 2017, Indonesia mengajukan banding kepada Badan Banding WTO (*Appellate Body*) untuk mengkaji masalah-masalah hukum tertentu dan interpretasi hukum tertentu dalam Laporan Panel.

Dalam notifikasi yang dikirimkan *Appellate Body* pada tanggal 15 Agustus 2018 melalui Dokumen Nomor DS/490/AB/R, *Appellate Body* mendukung temuan Panel bahwa Bea Spesifik yang dipermasalahkan dalam sengketa ini bukanlah merupakan Tindakan Pengamanan yang sesuai dengan Perjanjian WTO Pasal 1 *Agreement on Safeguard*. Indonesia dinyatakan bersalah karena melanggar kewajibannya berdasarkan Prinsip *Most-Favored Nation* karena Bea Spesifik tersebut diterapkan secara diskriminatif dengan memberikan keuntungan terhadap 120 negara berkembang yang dikecualikan dari penerapan BMTP. Untuk itu

Bandan Banding merekomendasikan Indonesia untuk membawa Tindakan yang dipermasalahkan dalam sengketa ini kepada penyesuaian dan konsisten terhadap Pasal 1:1 GATT 1994, sesuai dengan kewajibannya berdasarkan Perjanjian tersebut.

Pada tanggal 22 Maret 2019, Indonesia menghentikan pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) melalui Surat Putusan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2019.

Berdasarkan persengketaan ini dapat dilihat bahwa WTO berperan sebagai mediator yang menyediakan forum bagi anggotanya untuk menyelesaikan perselisihan. Dalam kasus *Indonesia – Safeguard on Certain Iron and Steel Product* ini, WTO membentuk suatu Panel Ahli untuk mengkaji apakah Tindakan Indonesia yang dipersengketakan dalam Gugatan ini merupakan Tindakan Pengamanan sebagaimana yang diizinkan WTO dalam *Agreement on Safeguards*.

Tindakan kedua negara yang mempercayakan penyelesaian sengketa melalui suatu rezim perdagangan internasional sesuai dengan pandangan Neoliberalisme yang memberikan fokus pada peranan institusi dan organisasi dalam politik internasional. Perspektif Neoliberalisme mempercayai bahwa negara bukanlah satu-satunya aktor yang berperan dalam Hubungan Internasional. Dalam hal ini terbukti bahwa suatu organisasi internasional yang bersifat independen dapat turut berperan dalam penyelesaian sengketa internasional antar negara.

V. Referensi

Jurnal

- Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol. 5 No. 1 Juli 2011
- Fransico, Danestio, *Dampak Ekspor Buah Manggis Indonesia Ke Vietnam Terhadap Indonesia Tahun 2011-2014*. JOM FISIP Vol. 5 No, 1 April 2018
- Hartati, Septina, *Analisis Strategi PT Krakatau Steel Dalam Menghadapi Persaingan*

Produk Baja, Universitas Gadjah Mada, 2014

H.S. Kartadjoemana, *GATT dan WTO: Sistem, Forum dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan*. Jakarta: UI Press

Jamilus, *Analisis Fungsi dan Manfaat WTO Bagi Negara Berkembang (Khususnya Indonesia)*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum, JIKH Vol. 11 No. 2 Juli 2017

Oktaviano, Aditya, *Peran WTO Dalam Menyelesaikan Sengketa Perdagangan Daging Sapi Antara Amerika-Indonesia*, JOM FISIP No. 2 Vol. 4

Pelawi, Freddy Josep, artikel "PENYELESAIAN SENKETA WTO DAN INDONESIA". Jurnal Departemen perdagangan Republik Indonesia

Rahatesa, Quentaa, *Peran WTO Dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Terhadap Ekspor Apel Selandia Baru-Australia*, JOM FISIP No. 2 Vol. 4

Samuel, Richard, *Gugatan Vietnam Kepada Indonesia Terkait Safeguards Produk Canai Lantainya dari Besi atau Baja Bukan Paduan*, JURNAL HUKUM No. 2 Vol. 4

Suhardi, *Peran WTO Dalam Pembentukan Peraturan Perdagangan Internasional*, Jurnal Hukum Pro Justisia

Sutrisno, Nandang, *Efektifitas Ketentuan-ketentuan World Trade Organization Tentang Perlakuan Khusus dan Berbeda Bagi Negara Berkembang: Implementasi Dalam Praktek dan Penyelesaian Sengketa*, JURNAL HUKUM NO EDISI KHUSUS VOL. 16 OKTOBER

_____, *Memperkuat Sistem Hukum Remedi Perdagangan, Melindungi Industri Dalam Negeri*, JURNAL HUKUM NO. 2 VOL. 14 APRIL

Tambunan, Tulus, *The Growth of National Steel Industry*. Diunduh dari: <http://www.kadinindonesia.or.id/endoc/>

opini/TheGrowthOfNationalSteelIndustry.pdf

Thor B. Sinaga, *Efektifitas Peran dan Fungsi WTO Dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional*, Lex et Societatis, Vol. II No. 8 September 2014

Wati, Diah Dini, *Motivasi Indonesia Menerapkan Kebijakan Anti Dumping Terhadap Impor Baja Cold Rolled Coil (CRC) Jepang Tahun 2013*, JOM FISIP No. 2 VOL. 2

Buku

Adolf, Huala. 1998. *Hukum Ekonomi Internasional*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada)

-----, 2005. *Hukum Perdagangan Internasional*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada)

Bakry, Umar Suryadi. 2015. *Ekonomi Politik Internasional*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)

Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) Tahun 2012

Budiarjo, Miriam, 2002. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Christhiohorus Barutu. 2015. *Seni Bersengketa di WTO*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti)

Halwani, Tjiptorerijanto. 1993. *Perdagangan Internasional: Pendekatan Ekonomi Mikro dan Makro*, (Jakarta: Ghalia Indonesia)

Mas'ood Mochtar. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, (Jakarta: LP3ES)

Laporan Kemendag. 2015. *Analisis Kebijakan Pengamanan Perdagangan Produk Besi Baja Nasional*

Plano Jack C, Robert E. Riggs. Helenan S Robin. 1985. *Kamus Analisa Politik*, (Jakarta: Rajawali Press)

Purwito, Ali Muhammad. 2010. *Kepabeanan dan Cukai (Pajak Lalu Lintas Barang)*

Konsep dan Aplikasi, Pusat Kajian Fiskal FHUI. (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia)

Rosdiana, Haula dan Edi Slamet Irianto. 2011. *Panduan Lengkap Tata Cara Perpajakan di Indonesia.* Jakarta: Visimedia Pustaka.

Rosyidah, Rakhmawati. 2006. *Hukum Internasional dalam Era Global,* (Bayumedia)

Syahmin AK. 2007. *Hukum Dagang Internasional,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada)

Sood, Muhammad. 2011. *Hukum Perdagangan Internasional.* (Jakarta: Rajawali Press)

Tambunan, Tulus. 2001. *Perdagangan Internasional dan Neraca Pembayaran.* (Jakarta: Pustaka LP3ES)

Yulianto, Syahyu. 2004. *Hukum Anti Dumping di Indonesia, Analisis dan Panduan Praktis,* (Jakarta: Galia Indonesia)

Website

[https://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/kerjasama-multilateral/Pages/World-Trade-Organization-\(WTO\).aspx](https://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/kerjasama-multilateral/Pages/World-Trade-Organization-(WTO).aspx)

<http://kppi.kemendag.go.id/search>

https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds496_e.htm

https://www.wto.org/english/news_e/news15_e/safe_vnm_04sep15_e.htm

[http://kppi.kemendag.go.id/headlines/index/30/KPPI%20Mulai%20Melakukan%](http://kppi.kemendag.go.id/headlines/index/30/KPPI%20Mulai%20Melakukan%20)

Dokumen Resmi

Agreement On Safeguard, Diunduh dari: https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/25-safeg.pdf

Indonesia – Vietnam Joint Statement, Diakses dari: <https://treaty.kemlu.go.id/apisearch/pdf?filename=VNM-2003-2004.pdf>

KEMENPERIN, DATA EKPOR IMPOR BESI BAJA HS CODE 7210 PERIODE 2009-2018,

Diakses dari <https://kemenperin.go.id/jawaban.php?id=38767-37478>

KETENTUAN IMPOR BESI ATAU BAJA, BAJA PADUAN, DAN PRODUK TURUNANNYA NOMOR 82/M-DAGPER/12/2016

KPPI, Laporan Akhir Hasil Penyelidikan Atas Importasi Produk Canai Lantainan Dari Besi Atau Baja Bukan Paduan Dengan Nomor HS. 7210.61.11.00 Diakses dari <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2014/137.1~PMK.011~2014Per.HTM>

Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization”, diakses dari: http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/wto_agree_01_e.htm

Panel Report, *INDONESIA – SAFEGUARD ON IRON OR STEEL PRODUCTS, ADDENDUM WT/DS496/R*

PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK CANAI LANTAINAN DARI BESI ATAU BAJA BUKA PADUAN PMK NOMOR 137.1/PMK.011/2014

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137.1/PMK.011/2014 Diakses dari <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2014/137.1~PMK.011~2014Per.HTM>

Pusat Kebijakan Perdagangan Luar Negeri, Laporan Analisis Kebijakan Pengamanan Perdagangan Produk Besi Baja Nasional, http://bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/Analisis_Kebijakan_Pengamanan_Perdagangan_Produk_Besi_Baja_Nasional.pdf